



**PUTUSAN**

Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

**M e l a w a n**

XXX, UMUR 40 TAHUN, AGAMA ISLAM, PEKERJAAN KARYAWAN SWASTA, PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, TEMPAT KEDIAMAN DI DUSUN XXX, KECAMATAN MUNGKID, KABUPATEN MAGELANG, SEBAGAI TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Register Perkara Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd tanggal 11 Agustus 2020, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 10 Maret 2002 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 138/50/III/2002 tertanggal 11 Maret 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama 16 tahun 10 bulan. Namun pada bulan Januari 2019 keduanya hidup berpisah rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Pengugat yang terletak masih satu Dusun hanya berbeda RT dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan telah dikaruniai 2 anak bernama ;
  - XXX usia 17 tahun ikut Tergugat;
  - XXX usia 15 tahun ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena ;
  - Masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah wajib secara layak;
  - Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2019 terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya hidup berpisah rumah, sehingga antara kedua nya telah berpisah serta tidak saling memperdulikan lagi terhitung kurang lebih 1 tahun 7 bulan hingga saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarganya telah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

3. Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 330809626404110013 tanggal 10 Mei 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308096904820003 tanggal 10 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 138/50/III/2002 tanggal 11 Maret 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.- -TRIYANINGSIH binti RAJO, umur 37tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Tri Haryanti dan Tergugat bernama Adi Kurniawan karena Saksi sebagai tetangga dekat rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 yang hingga sekarang selama lebih kurang 18 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat terletak didusun Ngentak desa Mungkid Kabupaten Magelang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan dimana Penggugat pulang tinggal di rumah orangtua Penggugat masih di dusun Ngentak desa Mungkid. sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, dan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---SUPRIYANI binti SUPRIYONO, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Tri Haryanti dan Tergugat bernama Adi Kurniawan karena Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 yang hingga sekarang selama lebih kurang 18 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat terletak didusun Ngentak desa Mungkid Kabupaten Magelang;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang selama 1 tahun 7 bulan dimana Penggugat pulang tinggal di rumah orangtua Penggugat masih di dusun Ngentak desa Mungkid. sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang menjadi penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, dan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian yang diutang sering mendatangi Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatian sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 09 Oktober 2014, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'daddukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2017 sehingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara pribadi maupun melalui pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة  
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul,

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 02 September 2020 Masehi, oleh kami H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. ALI IRFAN, S.H.,M.H. dan ANA EFANDARI SULISTOWATI, S.HI., MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. ROHIMAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



**H. AHMAD FARHAT, S.Ag, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. ALI IRFAN, S.H.,M.H.**

**ANA EFANDARI SULISTOWATI, S.HI.,  
MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. ROHIMAH, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>416.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)